



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 383 TAHUN 2024

TENTANG

SITUS PURA MANGKUNEGARAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya dan pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penetapan Situs Pura Mangkunegaran sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi benda cagar budaya di Kota Surakarta dan menjamin kepastian hukum keberadaannya dan perlindungan termasuk pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Situs Pura Mangkunegaran sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Situs Pura Mangkunegaran sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.
- KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Surakarta.

- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 September 2024

WALI KOTA SURAKARTA,



TEGUH PRAKOSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 383 TAHUN 2024
TENTANG
SITUS PURA MANGKUNEGARAN
SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA SITUS PURA MANGKUNEGARAN

A. Identitas

Situs : Pura Mangkunegaran
Alamat : Jl. Ronggowarsito No. 83 RT 01 RW 06
Kelurahan : Keprabon
Kecamatan : Banjarsari
Kota : Surakarta
Provinsi : Jawa Tengah
Koordinat : 7°33'58.3"S 110°49'23.1"E
Batas-Batas : Utara : Jalan Raden Mas Said
Timur : Jalan Raden Ajeng Kartini
Selatan : Kompleks Jeksan
Barat : Dirgasana Pura Mangkunegaran

B. Deskripsi

Uraian : Pura Mangkunegaran didirikan dengan aturan tidak diperkenankan menyerupai pola keraton pada umumnya (Keraton Surakarta dan Yogyakarta). Sehingga istana ini tidak memiliki dua alun-alun, hanya memiliki sebuah alun-alun yang dinamakan pamedan. Pura Mangkunegaran ini terdiri dari Pamedan, Pintu Gerbang, Pendapa Ageng, Paringgitan dan nDalem Ageng.

Pintu gerbang terbuat dari jajaran batang besi ditata secara vertikal yang pada bagian ujungnya seperti ujung tombak Gerbang ini berada di sebelah selatan, barat dari jalan Kartini dan timur dari jalan Teuku Umar. Di Gerbang bagian selatan ini jarang sekali dibuka. Gerbang ini hanya dibuka pada saat acara-acara penting seperti kirab pusaka dan upacara adat lainnya. Di Gerbang bagian selatan ini paling berbeda dengan gerbang yang lainnya terdapat dua patung Bima.

a. Pendhapa Ageng

Pendapa Ageng merupakan bangunan dengan atap joglo yang dicat dengan dominasi warna biru muda. Bangunan ini merupakan bangunan terbuka, berdenah

50 x 50 m. Di sisi luar ditambah dengan *tratag* pada sisi timur, selatan dan barat dengan ukuran lebar 6,20 m. Lantai bagian tengah berdenah 35 x 30 m disebut lantai *pengrawit* dan ditinggikan 70 cm untuk membedakan dengan lantai *paningrat* serta lantai *tratag*.

Di bagian depan terdapat bangsal Tosan. Disebut demikian karena materialnya berupa *tosan* (besi). Konon material ini didatangkan langsung dari Jerman oleh seorang arsitek di era Mangkunegara IV (1853-1881) yaitu Willem Kamp. Bangsal ini berupa bangunan kecil yang dibangun menjorok, merupakan bangunan model kampong (*kuncungan*), dengan ditopang oleh empat buah tiang besi. Lantai bangunan ini berupa tegel motif timbul warna merah dengan ukuran 15 x 15 cm.

Istana Pura Mangkunegaran dibangun pada tahun 1731 Jawa atau 1804 Masehi. Pembangunan ini meliputi bangunan pendapa. Dalam perjalanan waktu pendapa ini telah mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Saka Guru Pendapa Ageng dibuat pada tahun 1814, pada masa KGPA Mangkunegara II.
2. Pada tahun 1866-1874, KGPA Mangkunegara IV membangun Pendapa Ageng dengan megah, terutama mengubah lantai ubin menjadi dengan marmer dari Italy, menambahkan Bangsal Tosan, dan lampu lilin berbentuk *kroon* bekas lampu istana Gubernur Jenderal di Buitenzorg atau Bogor. Saat ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa adalah Baron Sloet van de Beel (Susanto:2010, hlm.8)
3. Pada masa Pemerintahan KGPA Mangkunegara VII, melakukan beberapa hal berikut:
 - a. Penambahan emperan (*tratag*) dengan atap seng dan disangga dengan tiang-tiang besi.
 - b. Memberi lapisan tembaga pada atap sirap Pendapa Ageng.
 - c. Menutup langit-langit Pendapa Ageng dengan hiasan lukisan Kumudawati yang di Lukis oleh Liem Tho Tien pada tahun 1933.

b. Pringgitan

Pringgitan merupakan bangunan penghubung antara Pendapa Ageng dengan Dalem Ageng. Bangunan ini memiliki fungsi untuk pagelaran atau panggung pertunjukkan wayang kulit (*ringgit*).

c. Dalem Ageng

Dalem Ageng merupakan bangunan inti dari Pura Mangkunegaran yang menjadi tempat diadakan upacara-upacara tradisional dan memiliki bentuk

limasan dengan delapan buah tiang penyangga (saka guru)

Bangunan ini tidak memiliki plafon, sehingga rangka atap dapat terekspose dari bawah nDalem Ageng ini saat ini difungsikan sebagai Museum Mangkunegaran

Di sisi kanan dan kiri nDalem Ageng terdapat bangunan yang diberi nama Balewarni dan Balepeni. Balewarni berfungsi sebagai tempat tinggal seorang putri, sedangkan Balepeni merupakan tempat tinggal pangeran.

d. Bale Mondroso

Balai Mondroso merupakan bangunan permanen yang didirikan di sisi barat pintu gerbang selatan. Bangunan ini memiliki atap limasan, ditambah dengan atap teras pada sisi selatan dan utara, yang saat ini difungsikan sebagai kantor pariwisata.

e. Dalem Prangwedanan

Dalem Prangwedanan merupakan bangunan yang terletak di sebelah timur Pura. Bangunan ini memiliki arah hadap ke selatan dengan tiga atap. Atap pertama dan kedua berbentuk limasan sedangkan atap ketiga berbentuk joglo. atap pertama disambung dengan atap tambahan (teras).

Fungsi Dalem Prangwedanan adalah untuk tempat tinggal putra mahkota, selain itu juga sebagai tempat tinggal penguasa baru Mangkunegaran yang bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Prabu Prangwadana, yaitu sebuah gelar kepangeranan untuk penguasa Istana Mangkunegaran yang belum berusia 40 tahun. Kini Dalem Prangwedanan lebih difungsikan untuk kegiatan berkesenian seperti karawitan dan menari.

f. Panti Putra

Bangsas Panti Putra merupakan bangunan dengan bentuk pendapa yang didirikan di sebelah timur Dalem Prangwedanan. Bangunan ini didirikan oleh Mangkunegara V. Keadaan Bangsas Panti Putra saat ini dalam keadaan rusak parah akibat kurang terawat dan pengaruh cuaca

g. Bangunan Kavallerie-Artillerie

Bangunan yang berada di pamedan sisi timur memiliki arsitektur yang bercorakkan bangunan gaya kolonial. Bangunan tersebut bertuliskan "Kavallerie-Artillerie" berangka tahun 1874. Bangunan ini dahulu berfungsi sebagai markas besar pasukan Kavaleri dan Artileri dari Legion Mangkunegaran setelah dipindahkan dari kestalan dan Setabelan

- Luas : Luas Situs Pura Mangkunegaran : 93.396 m²
- Kondisi Saat Ini : Situs Pura Mangkunegaran dalam keadaan terawat.
- Sejarah : Pura Mangkunegaran diperintah pertama kali oleh Mangkunegara I, hasil dari Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Sebelumnya istana itu merupakan rumah patih Kasunanan yang bernama Patih Mangkuprojo (1755-1769). Sejak berdirinya Mangkunegaran patih Kasunanan kemudian menempati istana baru yang dibangun di daerah Kampung Widuran. Istana Pura Mangkunegaran dibangun kembali pada masa pemerintahan Mangkunegara II (1796-1835). Pembangunan istana pada saat itu diutamakan pada upaya perluasan pendapa. Masa Mangkunegara II ditandai pula dengan pendirian Legion Mangkunegaran melalui Besluit no. 3, 29 Juli 1808. Sejak berdiri institusi militer model Barat di Mangkunegaran, maka muncul tempat tinggal pasukan khusus yang berada di Kampung Kestalan (Kaveleri), dan Setabelan (Artileri). Sepeninggal Mangkunegara II, penguasa Mangkunegaran digantikan oleh Mangkunegaran III (1835-1853) melalui Acte van Verband pada 25 Januari 1835. Masa Mangkunegara III, berdiri lembaga kepolisian dan hukum. Realisasi kebijakan di bidang hukum adalah berdirinya Lembaga patih pada 1848. Istana Pura Mangkunegaran sejak Mangkunegara IV (1853-1881) mengalami banyak kemajuan Selain dibangun pabrik gula Colomadu (1862) dan Tasikmadu (1871) juga terjadi pembangunan pendapa dengan menambah Bangsal Tosan, lantai marmer, dan mengubah lantai baru pada area nDalem Ageng. Selain itu, masa Mangkunegara IV terjadi sntralisasi bangunan istana dengan membangun Bangunan Kavaleri dan Arteleri (1874) di depan Istana Pura Mangkunegaran yang berfungsi memindahkan fasilita pasukan Kaveleri dari Kestalan dan Arteleri dari setabelan Pada saat yang hampir bersamaan dipindah pula masjid Mangkunegaran yang berada di Kauman ke tempat baru di sebelah barat Mangkunegaran yang berada di Kauman ke tempat baru di sebelah barat Mangkunegaran yang kemudian diberi nama Al Wustha. Sepeninggal Mangkunegara IV Istana Pura Mangkunegaran diperintah oleh Mangkunegara V (1881-1896). Pada saat itu selain dibangun Taman Putra di bagian Timur Istana juga didirikan kebun binatang Ujung Puri yang terletak di belakang istana. Masa pemerintahan Mangkunegara VI (1896-1916) tidak

banyak dilakukan pembangunan kecuali sekolah untuk perempuan yaitu Sisworini yang terletak di belakang istana sebelah barat Ujung Puri. Hal itu terjadi karena krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Perkembangan pembangunan Mangkunegara kembali meningkat ketika istana diperintah oleh Mangkunegara VII. Pada saat itu beberapa perbaikan dan pembangunan dilakukan seperti dibangunnya sekolah Siswo, Van Deventer School, Bangsal Pracimoyoso, *Societeit Mangkoenegaran*, Tempat pemandian Ngrebusan, Gedung Pertunjukan Sonoharsono (UP), Partini Tuin, Partinah Bosch, Kusumowardani Plein, tempat pacuan kuda di Manahan, dan Pasar Triwindu. Hak milik Mangkunegaran mengalami perubahan pada masa pasca kemerdekaan RI. Sejak ditetapkannya PP No. 16/SD/1946 dan UU No. 16 Tahun 1947 tentang *Pemerintah Haminte* banyak hak milik Mangkunegaran diambil alih oleh pemerintah RI Pemerintah swapraja ini berakhir seiring ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yaitu ketika enam karesidenan yaitu Banyumas, Kedu, Semarang, Pekalongan, Pati, dan Surakarta menjadi bagian dari Provinsi baru itu.

Status : Himpunan Keluarga Mangkunegaran
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

C. Kriteria Penetapan, Pemeringkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten/Kota

Penjelasan : Pasal 5

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

1. Sejarah

- Pusat Kekuasaan:

Pura Mangkunegaran adalah pusat pemerintahan dari Kadipaten Mangkunegaran, yang dibentuk setelah konflik internal di Kesultanan Mataram. Sejarah pendiriannya terkait erat dengan Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757), yang memecah kekuasaan Mataram menjadi beberapa entitas politik.

- Pengaruh dalam Politik:

Pura Mangkunegaran tidak hanya berperan sebagai pusat administrasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam dinamika politik Jawa, baik pada masa kolonial maupun pasca-kemerdekaan.

2. Ilmu Pengetahuan

- Literasi dan Naskah Kuno:

Pura Mangkunegaran menyimpan banyak manuskrip dan naskah kuno yang menjadi sumber penting dalam studi sejarah, sastra, dan budaya Jawa. Koleksi ini meliputi berbagai bidang ilmu seperti astronomi, agama, sejarah, dan sastra.

- Pelestarian Pengetahuan Tradisional:

Di dalam lingkungan Pura Mangkunegaran, ilmu pengetahuan tradisional Jawa, seperti kebatinan, tata bahasa Jawa, dan pengetahuan tentang pertanian, dipelajari dan dilestarikan.

3. Pendidikan

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan:

Pura Mangkunegaran juga berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi para bangsawan dan prajurit Mangkunegaran. Pendidikan yang diberikan meliputi seni bela diri, taktik militer,

serta pendidikan budaya dan kesenian.

- Lembaga Pendidikan Modern:

Pada abad ke-20, Mangkunegaran mendirikan beberapa sekolah dan lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta

4. Kebudayaan

- Seni dan Budaya:

Pura Mangkunegaran adalah pusat pengembangan seni dan budaya Jawa, terutama seni tari, gamelan, dan batik. Seni tari klasik seperti Tari Bedhaya Anglir Mendung dan Tari Langendriyan berasal dari Pura Mangkunegaran

- Perlindungan dan Pengembangan Tradisi:

Pura Mangkunegaran memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi Jawa, termasuk upacara adat, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional.

Secara keseluruhan, Pura Mangkunegaran bukan hanya simbol kekuasaan politik, tetapi juga pusat keilmuan, pendidikan, dan kebudayaan yang memberikan kontribusi besar pada pelestarian dan pengembangan warisan budaya Jawa.

d. Nilai Budaya Mangkunegaran berperan penting dalam penguatan kepribadian bangsa melalui pelestarian tradisi, pendidikan karakter, dan seni budaya. Pura Mangkunegaran melestarikan adat istiadat dan seni tari klasik Jawa yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan kebhinekaan. Dengan menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan, Pura Mangkunegaran membentuk pemimpin yang berkarakter dan berintegritas, serta mengajarkan pentingnya menghargai keragaman budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Melalui ketahanan budaya dan inovasi yang tetap berakar pada tradisi, Pura Mangkunegaran memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi

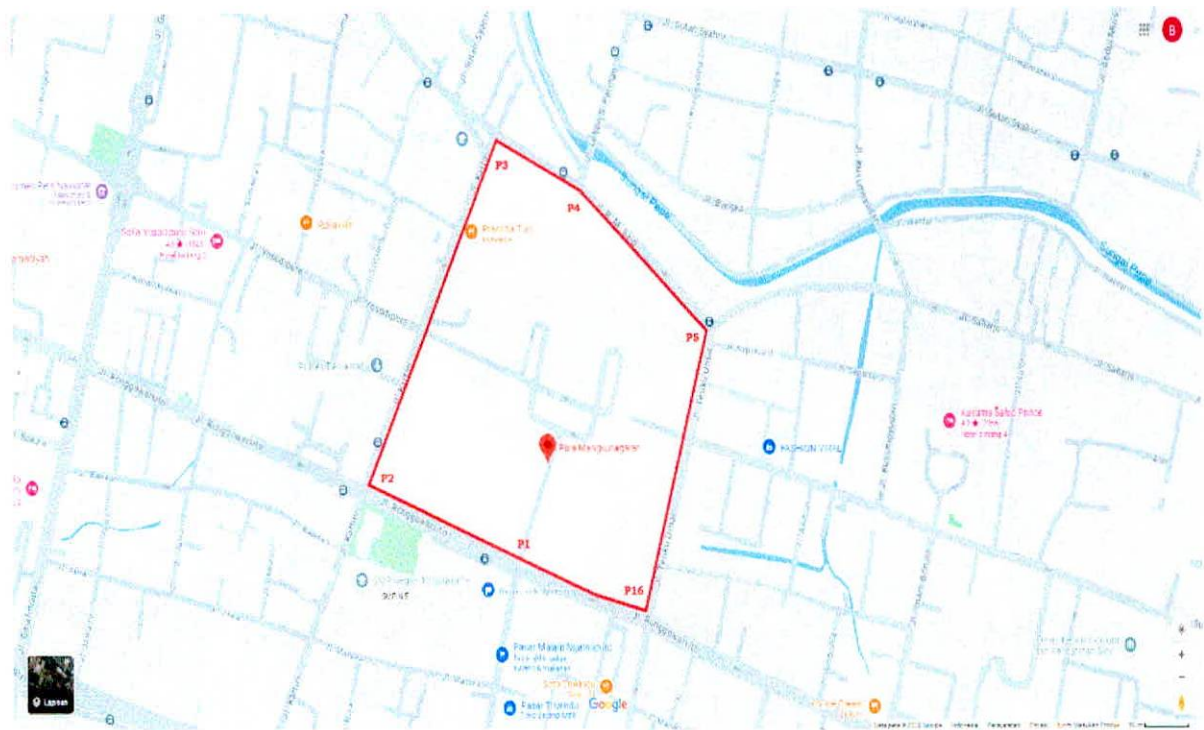
Pasal 9

- a. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

D. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Peta Lokasi Situs pura Mangkunegaran
Sumber : google.com/maps, 2024

Nomor	Koordinat	Keterangan
P1	7°34'04.44" LS - 110°49'20.64" BT	Gapura masuk selatan, jalan Ronggowarsito.
P2	7°34'02.28" LS - 110°49'15.24" BT	Pojok Baratdaya beteng Pura Mangkunegaran, Jalan RA Kartini, Jalan Ronggowarsito
P3	7°33'52.56" LS - 110°49'20.28" BT	Pojok Barat laut Beteng Pura Mangkunegaran, pertigaan jalan RA Kartini-Jalan Raden Mas Said.
P4	7°33'54.00" LS - 110°49'23.52" BT	Beteng Pura Mangkunegaran sisi utara, Pertigaan Jalan Raden mas Said – Jalan Letjend S Parman
P5	7°33'57.96" LS - 110°49'27.48" BT	Pojok Timur laut Beteng Pura Mangkunegaran, Jalan Raden Mas Said, Jalan Tauku Umar.
P16	7°34'05.88" LS - 110°49'25.32" BT	Pojok Tenggara Beteng Pura Mangkunegaran, Jalan Teuku Umar, Jalan Ronggowarsito.

Batas Deliniasi Situs Pura Mangkunegaran

E. Gambar Bangunan Situs Pura Mangkunegaran



Foto 1. Bangunan Inti Pura Mangkunegaran



Foto 2. Taman Pelataran Pendhapa Ageng



Foto 3. Tampak Depan Bangunan Dalem Prangwedanan



Foto 4. Bangunan Kavallerie-Artillerie Menghadap Barat



Foto 5. Pintu Gerbang Menuju Pura Mangkunegaran



Foto 6. Ukiran Emas Lambang Mangkunegaran

WALI KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teguh Prakosa'.

TEGUH PRAKOSA